



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF
DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA Tanggal 27 Desember 2021 Perihal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 188.342/97/Huk-2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Percepatan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* serta bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan transportasi maupun pelayanan publik dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi maupun pelayanan publik dengan meminimalisir dampak *Corona Virus Disease 2019* serta mengantisipasi adanya varian baru yakni Omicron dan belum terakomodirnya Aplikasi *Peduli Lindungi*, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan bupati lima puluh kota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Lima Puluh Kota diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota .

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Protokol kesehatan adalah tata cara penanganan kesehatan khususnya Pandemi COVID-19.
10. Pemberitahuan Tertulis adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas Perhubungan atas penderekan dan lokasi penyimpanan kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi, kendaraan umum angkutan barang dan/ atau orang, dan sepeda motor.
11. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
12. Angkutan Antarkota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
13. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
14. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
15. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Usaha dan Kegiatan;
- b. Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19;
- c. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat;
- d. Pencatatan dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pembiayaan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Sanksi Administratif; dan
- i. Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi.

3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IV A sehingga BAB IV A berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A

PENERAPAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

4. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35 A dan Pasal 35 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 A

- (1) Penerapan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi dilaksanakan di tempat fasilitas publik dan/atau tempat kegiatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2).
- (2) Pengawasan dan penindakan terhadap penerapan Aplikasi Peduli Lindungi dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35 B

- (1) Setiap orang yang sudah di vaksin harus menunjukkan bukti melalui Aplikasi Peduli Lindungi.
- (2) Setiap orang yang sudah di vaksin tetapi tidak memiliki Aplikasi Peduli Lindungi harus membuktikan dengan sertifikat vaksin atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) tidak dapat menunjukkan aplikasi, sertifikat atau surat keterangan, maka yang bersangkutan harus memiliki surat keterangan dokter dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara medis tidak mungkin di vaksin.
- (4) Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) , maka yang bersangkutan dapat di vaksin di tempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 17 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 17 JANUARI 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO